



P U T U S A N

Nomor 500/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara permohonan talak antara:

PEMBANDING, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Hidajat, SH, Bagus Nur Muhammad, S.H. dan Renold Simandjuntak, S.H., para Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor hukum "Advokat Iwan Hidajat & Partners" beralamat di Jalan Brawijaya No. 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1876/kuasa/7/2023 Tanggal 10 Juli 2023, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 bertepatan dengan tanggal 17 *Robiul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp63.000.000,00(enam puluh tiga juta rupiah);
 - 2.3.Nafkah madyah/nafkah terhutang seluruhnya berjumlah Rp5.250.000,00(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 24 bulan = Rp126.000.000,00(seratus dua puluh enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari sisa hutang Penggugat rekonvensi pada ibu lilik sejumlah Rp62.500.000,00(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 1 November 2023 dengan dihadiri pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 13 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Elektronik Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 27 November 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2023, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 21 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Elektronik Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 29 November 2023. Atas memori banding tersebut Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bahwa Pembanding telah dibertahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 November 2023, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Secara Elektronik Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 November 2023, namun ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 14 Desember 2023 dengan Nomor 500/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai surat Nomor 5918/PAN.PTA.W13-A/1359/HK.2.6/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2022, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada **Iwan Hidajat S.H., Bagus Nur Muhammad,S.H, dan Renold Simanjutak,S.H** Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya (Jawa Timur), dengan demikian advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994. Sehingga oleh karenanya kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 November 2023 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 yakni masih dalam masa 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda, tanggal 1 November 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang dan Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah upayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya yang disampaikan secara elektronik Terbanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pembanding, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR *Jo.* Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya, dengan adanya gugatan balik (*rekonvensi*) tersebut, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marrriage) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 tersebut di atas jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud indikator point 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 adalah telah pisah tempat tinggal/rumah sekurang-kurangnya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kreteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki di depan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi), dari tentang keadaan rumah tangga antara Pemanding dengan terbanding telah terungkap bahwa benar dalil Pemanding yang menyatakan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah hutang yang berdampak pada perpisahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Pembanding dan jawaban Terbanding dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan di muka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup rukun selayaknya suami isteri, baru sekitar tahun 2020 sering terjadi pertengkaran karena Terbanding yang sering melakukan hutang ke pihak lain dengan nominal jumlah yang sangat banyak tanpa sepengetahuan Pembanding;
- Bahwa sejak Juli tahun 2021 antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah ranjang dan kemudian hidup berpisah rumah sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada hubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding telah dilakukan baik oleh para saksi pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun mediator namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal), dan lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian oleh para saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga amanat yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 1 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Robiul Akhir* 1445 *Hijriyah* tersebut yang mengabulkan permohonan talak Pembanding karena telah mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dan sepanjang tentang perceraian amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya disamping menjawab dalil-dalil permohonan talak Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), meliputi: nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madliyah* dan pembayaran hutang Terbanding sejumlah Rp1.257.000.000.00 (satu milyar dua ratus lima puluh tuju juta rupiah), gugatan balik (rekonvensi) mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Dengan demikian, dalam putusan banding ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Tentang Nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan Nafkah *madliyah*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 1 November 2023 *Masehi* tersebut yang mewajibkan kepada Pembanding untuk membayar kepada Terbanding berupa nafkah *iddah* selama 3 bulan, *mut'ah* berupa uang dan nafkah *madliyah*, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besar nominal nafkah *iddah* selama 3 bulan, *mut'ah* berupa uang dan nafkah *madliyah* yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dibebankan kepada Pemanding untuk dibayarkan kepada Terbanding dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 20 November 2004 yang abstraksi pokoknya bahwa *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian (mis, pembayaran nafkah, mut'ah) harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan minimal berdasarkan kepatuhan dan keadilan"*;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding telah mendalilkan bahwa Pemanding bekerja di 5 (lima) perusahaan dengan penghasilan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dan untuk meneguhkan dalilnya tersebut, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 TERBANDING dan SAKSI 2 TERBANDING, kedua saksi tersebut telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemanding bekerja di 5 (lima) perusahaan sebagai direktur, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui jumlah penghasilan dari Pemanding, sehingga Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa penghasilan Pemanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemanding telah membantah dalil-dalil Terbanding, bahwa Pemanding hanya bekerja di 3 (tiga) perusahaan sebagai direktur dengan penghasilan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan, dan untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut, Pemanding mengajukan bukti surat berupa foto kopi kwitansi gaji Pemanding bulan Juli 2023 dari PT Raksa Timur Jaya Steel (bukti P.4), foto kopi kwitansi gaji Pemanding bulan Juli 2023 dari PT Raksa Indo Steel (bukti P.5) dan foto kopi kwitansi gaji Pemanding bulan Juli 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Raksa Jaya Perkasa (bukti P.6), bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan Terbanding tidak mengajukan bantahan terhadap bukti-bukti tersebut, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding layak dan patut bahwa penghasilan Pembanding yang bekerja sebagai Direktur di 3 (tiga) perusahaan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding telah menjelaskan bahwa selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan dari ketiga orang anak tersebut 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 27 September 2005 (berumur 18 tahun) masih memerlukan biaya nafkah dari orang tuanya (Pembanding), maka untuk menetapkan besarnya nafkah isteri selama 1 bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpatokan kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang abstraksinya yaitu sebesar $1/3 \times$ gaji/penghasilan suami setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan Pembanding setiap bulan berjumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), maka untuk menentukan nafkah *isteri* (Terbanding) setiap bulan adalah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dibagi tiga sejumlah Rp9.333.333,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang abstraksi pokoknya bahwa terhadap perkawinan yang telah berjalan selama 10 tahun lebih, maka besarnya *mut'ah* berupa uang adalah 1 (satu) bulan nafkah x 12 bulan (1 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masa dan lamanya usia perkawinan/pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding sudah mencapai lebih dari 25 tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patokan dalam menentukan besarnya *mut'ah* berupa uang yang harus dibayarkan oleh Pemanding kepada Terbanding adalah berpatokan pada abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/AG/2020 tanggal 28 Agustus 2020, yaitu besarnya nafkah setiap bulan x 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Pemanding untuk membayar kepada Terbanding, berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 bulan adalah Rp9.333.333,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) x 3 = Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp9.333.333,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) x 12 bulan = Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
3. Nafkah *madliyah* selama 24 bulan adalah Rp9.333.333,00 (sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) x 24 = Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban Pemanding tersebut di atas harus dibayarkan oleh Pemanding kepada Terbanding sesaat sebelum Pemanding mengucapkan ikrar talaknya kepada Terbanding sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Sub. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah *iddah* selama 3 bulan, *mut'ah* berupa uang dan nafkah *madliyah* selama 24 bulan haruslah dipertahankan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan amar tentang nominal sehingga amar selengkapya akan diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Tentang Hutang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 1 November 2023 *Masehi* tersebut yang menghukum Pembanding untuk membayar $\frac{1}{2}$ dari sisa hutang Terbanding pada ibu lilik sejumlah Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena tidak tepat dan tidak benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding telah mendalilkan bahwa nafkah yang diberikan Pembanding kepada Terbanding tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Terbanding harus berhutang sejumlah Rp1.257.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh rupiah) dan itupun sepengetahuan Pembanding untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, adapun sisa hutang Terbanding yang sepengetahuan Pembanding yang belum dibayar/dilunasi adalah sebagai berikut:

- Hutang kepada Ibu X sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah),
- Hutang kepada Ibu Y Winer sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- Hutang kepada Ibu Z sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- Hutang kepada Ibu XX sebesar Rp185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah),
- Hutang kepada Ibu YY sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Hutang kepada Using ZZ (Wuling) sebesar Rp197.001.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta seribu rupiah),
- Hutang kepada Ibu XXX sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas dalil Terbanding tersebut, dalam repliknya Pemanding telah mengajukan bantahan bahwa hutang-hutang tersebut tidak sepengetahuan Pemanding, akan tetapi justru Pemanding yang diminta untuk melunasi, sehingga dalam petitumnya Pemanding menolak untuk memenuhi tuntutan Terbanding tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Terbanding mengenai hutang Terbanding sejumlah Rp1.257.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) ternyata dalam gugatannya Terbanding tidak merinci secara tegas dan jelas tentang kapan Terbanding berhutang, berapa jumlah semuanya hutang Terbanding dan berapa jumlah hutang yang sudah terbayar, siapa yang selama ini membayar cicilan hutang tersebut dan berapa tahun tenor (jangka waktu pinjaman) serta uang hasil hutang tersebut digunakan untuk apa, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan syarat formil gugatan sesuai Pasal 8 angka 3 Rv terkait asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde concluside*), sehingga gugatan tersebut kabur/obscuur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Terbanding terkait pembayaran sisa hutang sejumlah Rp1.257.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) adalah kabur/obscuur libel, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 1 November 2022 *Masehi* tersebut karena tentang gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo* haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara implisit telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2374/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 1 November 2023 bertepatan dengan tanggal 17 *Robiul Akhir* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

2.3. Nafkah madliyah selama 24 bulan sejumlah Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah);

3. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh **Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H** dan **Drs. Santoso, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Eva Ervina, S.E.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

UNTUK SALINAN

Administrasi : Rp. 130.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp. 10.000,00

PANITERA,

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)